

SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR B/139/UN37/HK.02/2024
TENTANG
TIM PEMERINGKATAN KEMAHASISWAAN PERGURUAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2024

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan surat permohonan surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor : B/284/UN37.7.1/KM.05.02/2024, pemeringkatan perguruan tinggi bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan bidang kemahasiswaan dan kegiatan-kegiatan kemahasiswaan baik di tingkat wilayah, nasional, maupun internasional;
 - b. bahwa pemeringkatan perguruan tinggi diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran perguruan tinggi dalam mengembangkan minat, bakat, penalaran dan kreativitas mahasiswa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Tim Pemeringkatan Kemahasiswaan Perguruan Tinggi Universitas Negeri Semarang Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 47);
 5. Peraturan Rektor Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur Dan Tata Kerja Organisasi Di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
 6. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 16/MWA.UN37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG TIM PEMERINGKATAN KEMAHASISWAAN PERGURUAN TINGGI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2024
- KESATU : Mengangkat Pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Pemerinkatan Kemahasiswaan Perguruan Tinggi Universitas Negeri Semarang Tahun 2024;
- KEDUA : Tugas, wewenang dan tanggung jawab Tim Pemerinkatan Kemahasiswaan Perguruan Tinggi Universitas Negeri Semarang Tahun 2024 adalah mengintegrasikan prestasi dan reputasi mahasiswa berbasis sistem.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat pengangkatan Tim Pemerinkatan Kemahasiswaan Perguruan Tinggi Universitas Negeri Semarang Tahun 2024 dibebankan pada Dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.


Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 26 Januari 2024

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



Cahya Wulandari
Dr. Cahya Wulandari, S.H., M.Hum.
NIP 198402242008122001

SALINAN

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
 NEGERI SEMARANG
 NOMOR B/139/UN37/HK.02/2024
 TENTANG TIM PEMERINGKATAN
 KEMAHASISWAAN PERGURUAN
 TINGGI UNIVERSITAS NEGERI
 SEMARANG TAHUN 2024

DAFTAR NAMA TIM PEMERINGKATAN KEMAHASISWAAN PERGURUAN TINGGI
 UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2024

No.	Nama/NIP/NRP	Pangkat/Golru	Jabatan
1	2	3	4
1	Prof. Dr. S Martono, M.Si. 196603081989011001	Pembina Utama Madya - IV/d	Pelindung
2	Prof. Dr. Zaenuri, M.Si., Akt. 196412231988031001	Pembina Utama Madya - IV/d	Penasehat
3	Mulyo Widodo, S.Pd., M.M. 196702101990031002	Pembina Utama Muda - IV/c	Penanggungjawab
4	Prof. Dr. Joko Widodo, M.Pd. 196701061991031003	Pembina Utama Madya - IV/d	Pengarah
5	Yozi Aulia Rahman S.E., M.Sc. 198701222014041001	Penata - III/c	Ketua
6	Ah Sobri, S.Pd 197311152014091001	Penata Muda - III/a	Pengolah Data Pemerinkatan PT FIPP
7	Dessy Damayanti, S.Pd 1992121220230122001	-	Pengolah Data Pemerinkatan PT FIPP
8	Rina Sari Madyaningtyas, S.Pd. 1988090520231021001	Penata - III/c	Pengolah Data Pemerinkatan PT FBS
9	Herdini Rahma Linarwati, S.S 1988053020230521001	Penata Muda - III/a	Pengolah Data Pemerinkatan PT FBS
10	Lyna Rahma Yulianty, SE 1981042920231021001	Administrator Muda Tk. 2 - III/c	Pengolah Data Pemerinkatan PT FISIP
11	Aan Probo Wiranto, SE 1984052720231011001	Penata Muda Tk. I - III/b	Pengolah Data Pemerinkatan PT FISIP
12	Noer Farida, S.Pd. 1986092020230122001	-	Pengolah Data Pemerinkatan PT FMIPA
13	Nanik Wulan Sari, A.Md. 1989061420230122001	-	Pengolah Data Pemerinkatan PT FMIPA
14	Turhamun, S.Pd. 197211012005021001	Penata Tk. I - III/d	Pengolah Data Pemerinkatan PT FT
15	Agung Ristanto, S.E 197408142008101001	Penata Tk. I - III/d	Pengolah Data Pemerinkatan PT FT
16	Ikhwan Budi Laksono, S.Kom 197706012010121001	Penata Tk. I - III/d	Pengolah Data Pemerinkatan PT FIK
17	Mardi Lelono 196805152007011001	Pengatur Tk. I - II/d	Pengolah Data Pemerinkatan PT FIK

18	Aulia Prima Kharismaputra S.Pd., M.Pd. 199001212022031005	Penata Muda Tk. I - III/b	Pengolah Data Pemeringkatan PT FEB
19	Fendi Setyo Harmoko, A.Md 1983022120230112001	-	Pengolah Data Pemeringkatan PT FEB
20	Wahyudin, S.Pd. 1985033020231011001	Administrator Muda Tk. 2 - III/c	Pengolah Data Pemeringkatan PT FH
21	Rizky Yanda Shagira, S.Pd. 1992050920230521001	Administrator Muda - III/a	Pengolah Data Pemeringkatan PT FH
22	Endang Yuni Astuti S.E. 197606202005022010	Penata Tk. I - III/d	Pengolah Data Pemeringkatan PT FK
23	Pratama Sakti, S.Kom. 1989060520231011001	Administrator Muda - III/a	Pengolah Data Pemeringkatan PT FK
24	Ratih Widyastuti, S.Psi 197201012005012001	Penata Tk. I - III/d	Validator PT tingkat Universitas FIPP
25	Darmoyo, S.Pd., M.Kom 198010032005011001	Penata Tk. I - III/d	Validator PT tingkat Universitas FBS
26	Mariyam, S.Pd. 1980060920231021001	Administrator Muda Tk. 2 - 3c	Validator PT tingkat Universitas FISIP
27	Agung Santoso, A.Md 197102252009101001	Penata Muda Tk. I - III/b	Validator PT tingkat Universitas FMIPA
28	Anik Aslikhah, A.Md. 1989121120230122001	-	Validator PT tingkat Universitas FT
29	Aditya Rizkiyanto, S.Pd. 1991092120230112001	-	Validator PT tingkat Universitas FIK
30	Adriani Dimasari, S.T., M.I.Kom. 198407032005012001	Penata Tk. I - III/d	Validator PT tingkat Universitas FEB
31	Suardi 196706071990031002	Penata Muda Tk. I - III./b	Validator PT tingkat Universitas FH
32	Abdul Khafidz, S.Pd. 1986102720231011001	Administrator Muda Tk. 2 - III/c	Validator PT tingkat Universitas FK


Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 26 Januari 2024

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


Dr. Cahya Wulandari, S.H., M.Hum.
NIP 198402242008122001
KANTOR HUKUM